

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Penanganan

Penanganan adalah proses penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang yang dilakukan oleh oleh PT DHARMA LAUTAN KENCANA Cabang Semarang. Di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Proses penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang dimulai dari sebelum kapal datang, saat kapal datang (*Clearance In*) mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya, sebelum kapal berangkat (*clearance out*) mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya, saat kapal berangkat, pembuatan laporan setelah kapal berangkat, dan dokumen yang dibutuhkan saat penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal serta instansi terkait pada saat kegiatan di pelabuhan. (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/54139/Sistem-dan-prosedur-penanganan-kedatangan-dan-keberangkatan-kapal-penumpang-oleh-pt-pelayaran-nasional-Indonesia-persero-cabang-Semarang>)

2.2 Definisi Pengurusan

Setiap organisasi secara umumnya merupakan himpunan individu (dua atau lebih) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja, yang kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Kenyataan diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan satu sistem sosial yang merangkumi semua bentuk kumpulan, termasuk syarikat perniagaan, badan kerajaan dan separuh kerajaan, kumpulan sukarela, badan kebajikan, agama dan sebagainya. Dalam hal ini organisasi pasti memerlukan suatu tindakan pengurusan pada setiap aktivitasnya. Pengurusan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat (<https://www.scribd.com/document/129559627/Definisi-pengurusan>)

2.3 Definisi Clearance In

Clearance in merupakan proses pendaftaran kapal yang masuk pelabuhan dan pengurusan berbagai dokumen administrasi. *Clearance in* atau kedatangan kapal melewati berbagai prosedur yaitu pelayaran naik ke kapal mengambil surat-surat kapal untuk keperluan clearance in di kantor syahbandar. Selama kapal berada di pelabuhan surat surat kapal tetap di simpan di kantor keagenan sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan. Surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat ukur (*meetbrif*)
2. Sertifikat keselamatan kapal penumpang (*pasanger ship safety certificate*)
3. ILR sertifikat (*Infatable Liferaft certificate*)
4. Sertifikat pemadam kebakaran (*fire exthinguisher certificate*)
5. Sertifikat lambung timbul (*loadline certificate*)
6. Sertifikat mesin (*machinery*)
7. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (*IOPP certificate*)
8. Dokumen kepatuhan (*document of compliance*)
9. Sertifikat manajemen keselamatan (*safety management certificate*)
10. Daftar anak buah kapal (warta kapal, buku siji, *crew list*)

Selanjutnya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) melayani kegiatan dan menyediakan fasilitas yang telah di setujui oleh PT. Dhatma Lautan Utama dan Pihak pelindo. Team pemeriksa yang terdiri dari Syahbandar, karantina kesehatan, PT. Pelindo dan polisi pelabuhan yang menyecek keluar surat-surat kendaraan dan dokumen dokumen muatan. (<http://lukmanulazhri10.definisi-clearance-in-dan-out>)

2.4 Definisi Clearance Out

Definisi *Clearance Out* yaitu proses mengurus kapal yang keluar pelabuhan yang merupakan kegiatan pokok yang yang ditangani oleh agen tentang kapal yang keluar di kawasan pelabuhan. Setelah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Emas sampai kapal berangkat dari pelabuhan

Tanjung Emas Semarang ke pelabuhan tujuan. Petugas agen PT. DHARMA LAUTAN UTAMA mengambil dokumen-dokumen kapal guna melengkapi prosedur Clearance Out di kantor syahbandar, dokumen-dokumen akan di serahkan di KSOP Semarang sampai KM. DHARMA KENCANA akan lepas dan meninggalkan lokasi dermaga pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Setelah kapal selesai melakukan kegiatan di pelabuhan dan akan kembali lagi berlayar keluar dari wilayah pelabuhan, agen melakukan kembali permohonan keberangkatan kapal atau *Clearance Out*. Adapun proses *Clearance Out* yaitu :

1. Pengecekan dokumen terlebih dahulu dan koordinasi dengan pihak JMI apakah dokumen dan perbaikan kapal sudah selesai, yang nantinya agen akan melakukan proses clearance out, berikut proses clearance Out KM. DHARMA KENCANA. dalam waktu paling lama 6 (enam) jam sebelum kapal keluar agen mengajukan layanan kapal keluar di system *Inaportnet* yang datanya masuk ke Penyelenggara Pelabuhan (KSOP) berupa LKK dan LK3, sebelumnya agen membuat warta keberangkatan yang isinya sebagai berikut :
 - a. Data Manifest Kapal Muat
 - b. Data Awak Kapal
 - c. Dokumen Kapal
 - d. Pandu Keluar

Setelah semua warta kapal di isi dengan lengkap dan benar, agen mengirimkan ke SIMLALA untuk kemudian di verifikasi apakah ada revisi atau sudah benar. LKK yang telah di verifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan akan secara otomatis direspon oleh SIMPONI untuk penerbitan Kode Billing yang selanjutnya agen melakukan pembayaran PNBK Labuh dari Kode Billing yang didapat, apabila telah dilunasi oleh agen secara otomatis LK3 sudah bisa di lakukan verifikasi dan data bisa masuk ke Syahbandar sehingga bisa melakukan verifikasi data agar SPB terbit.

Penerbitan SPK Pandu untuk kapal keluar paling lambat 1 (satu) jam sejak Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan. Dan penerbitan SPOG paling lambat 1 (satu) jam sejak SPK Pandu diterbitkan. Untuk keperluan clearance Out untuk KM. DHARMA KENCANA, dokumen tersebut di peruntukan untuk arsip agen pelayaran, arsip Adpel dan bagian LALA (Lalu Lintas Laut) KSOP kelas 1 Tg. Emas Semarang dengan melampirkan :

- a. LKK (*Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal*)
- b. Bukti PUP Labuh
- c. Bukti PUP Rambu
- d. Bukti PUP VTS
- e. Crew List
- f. Memorandum
- g. Manifest Muat
- h. Master Sailing Declaration (*Surat Pernyataan Nakhoda*)

1 X 24 jam agen melakukan pemberitahuan keberangkatan kapal kepada KSOP, Pelindo III Semarang dan memberikan arsip dokumen KM. DHARMA KENCANA.

2. Setelah proses *clearance* SPB (Surat Persetujuan Berlayar) selesai dan semua administrasi-administrasi keperluan kapal sudah terbayarkan, Agen membuat warta kapal order ke Pandu Labuh dan Tambat untuk kepastian Keberangkatan Kapal setelah pandu On Board kapal Berangkat melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan berikutnya. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berlaku di pelabuhan sebelum bertolak ke pelabuhan berikutnya adalah 1 kali 24 jam .
3. Setelah semua dokumen clear dan dokumen selesai di priksa maka agen membawa kembali dokumen ke atas kapal untuk di serahkan kembali ke nahkoda dan dokumen kapal di priksa kembali oleh nahkoda. (<http://lukmanulazhri10.definisi-clearance-in-dan-out>)